

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA
RAKYAT TERDAMPAK COVID 19 DI BRI UNIT GEMPOL 1**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

SORAYA ALFIRASANI SIH BASUKI

NIM: E20171102

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2021**

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA
RAKYAT TERDAMPAK COVID 19 DI BRI UNIT GEMPOL 1**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Soraya Alfirasani Sih Basuki
NIM. E20171102

Disetujui dosen pembimbing

A/1/21
✓
See


Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK COVID 19 DI BRI UNIT GEMPOL 1

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

Sekretaris



Siti Masrohatin, SE., M.M
NIP.197506052011011002

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati I.R., M.Si ()
2. Daru Anondo, SE., M.Si ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS: Al-Baqarah: 280)¹

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُنَا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah)²

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: J-Art, 2005), 48

² Hanif Luthfi, *Hutang Antara Pahala dan Dosa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 32

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, semangat serta iringan doa dari orang tua dan orang-orang sekitar, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Persembahan untuk

1. Kedua orang tua, ayah saya Basuki Slamet serta Ibu saya Ririn Christanti yang telah banyak berjuang, memberikan semangat, dan selalu menyebut nama saya dalam doanya.
2. Mas saya Ridlo Muzayyin Sih Basuki yang banyak memberikan dukungan dan menjadi motivasi untuk saya agar tetap semangat.
3. Sahabat sahabat saya Weni, Rara, Nila, Anis, Ajeng, Elok, Firda, dan Edi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan
4. Serta teman-teman seperjuangan FEBI IAIN Jember angkatan 2017, khususnya kelas Perbankan Syariah 3 yang telah banyak memberikan semangat dari awal perkuliahan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. karena atas rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1”**. Dengan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah terlibat dalam penelitian ini. Tanpa terkecuali yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu

Sebagai hasil dari sebuah penelitian, penulis tentunya sadar apabila masih ada beberapa mungkin banyak kesalahan dan kekurangan yang tak luput dilakukan oleh penulis. Suatu kritik dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki penulisan ini. Besar harapan semoga penelitian ini dapat sedikit bermanfaat bagi pembacanya.

Penulis menyadari, apabila terselesaikannya penulisan penelitian skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M , selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE.,M.M , selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si , selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
Terimakasih atas bimbingan dan arahan dari bapak yang telah diberikan kepada saya dengan penuh kesabaran
5. Bapak Dr. Abdul Wadud, Lc., MEI , selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Seluruh Dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Bapak Hari selaku pimpinan BRI Unit Gempol 1 yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan penelitian ini
8. Bapak Yayan dan Ibu Chaterin serta seluruh pegawai BRI Unit Gempol 1 yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini
9. Ibu Santi dan Ibu Sugiarsih sebagai nasabah kredit usaha rakyat terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini

Pasuruan, 27 April 2021

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Soraya Alfirasani Sih Basuki, Daru Anondo, SE, M.Si 2021: Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kredit Usaha Rakyat

BRI Unit Gempol 1 merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kredit usaha rakyat bagi sektor usaha. Pada tahun 2020, di Indonesia terjadi pandemi covid 19 yang berdampak pada sektor dibidang usaha seperti penurunan omset, sehingga debitur yang memiliki kredit usaha rakyat di BRI mengalami kesulitan membayar angsuran. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona 2019 kemudian diperbarui pada POJK No.48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dalam POJK tersebut jelas diatur bahwa pada prinsipnya, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada seluruh debitur termasuk UMKM, dengan catatan debitur tersebut terdampak covid 19, dan mekanismenya diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan masing-masing.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan 2. Mengetahui tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1. Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan, telah dilakukan sesuai dengan POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. 2. Tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan bahwa, restrukturisasi dilakukan terhadap debitur dengan kolektibilitas 1,2, dan 3. Setelah dianalisis dan dilakukan restrukturisasi, maka kolektibilitas debitur tersebut ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 POJK No 48/POJK.03/2020 perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020.

ABSTRACT

Soraya Alfirmasani Sih Basuki, Daru Anondo, SE, M.Si 2021: Implementation of business credit restructuring affected by Covid 19 at BRI Gempol Unit 1

Keywords: Restructuring, Business Credit

BRI Unit Gempol 1 is one of the financial institutions that provides people's business credit for the business sector. In 2020, the Covid 19 pandemic occurred in Indonesia which had an impact on sectors in the business sector, such as a decrease in turnover, so that borrowers who had people's business credit at BRI had difficulty paying installments. In response to this, the government issued a policy through POJK No.11 / POJK.03 / 2020 concerning economic stimulus as a countercyclical policy for the impact of the spread of the 2019 corona virus then turned to POJK No.48 /POJK.03/2020 concerning changes to the regulation of the financial services authority number 11 / POJK.03 / 2020 concerning national economic stimulus as a countercyclical policy for the spread of the impact of the 2019 coronavirus disease. In the POJK it is explained that in principle, banks can restructure credit to all debtors including MSMEs, provided that the debtor is affected by Covid 19, and the mechanism is submitted to each respective financial institution.

The focus of research in this study is 1. How is the implementation of restructuring of people's business loans affected by Covid 19 at BRI Gempol 1 Unit Gempol sub-district, Pasuruan district? 2. What is the collectability level of customers who restructure people's business loans affected by Covid 19 at BRI Gempol 1 Unit Gempol sub-district, Pasuruan district?

The objectives of this study are 1. Knowing the implementation of restructuring of people's business loans affected by covid 19 at BRI Gempol 1 Unit Gempol sub-district, Pasuruan district 2. Knowing the collectability level of customers who restructure people's business loans affected by covid 19 at BRI Gempol 1 Unit Gempol sub-district, Pasuruan district.

This research method uses a qualitative approach with the type of field research. Determination of research subjects using a purposive technique. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis in this thesis uses three steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, the data validity test used source triangulation.

The results of this study are 1. The implementation of restructuring of people's business loans to stop covid 19 at BRI Unit Gempol 1, Gempol sub-district, Pasuruan district, has been carried out in accordance with POJK number 48 /POJK.03/2020 regarding changes to the authority of financial authorities number 11/POJK.03 / 2020 concerning the national economic stimulus as a countercyclical policy as a result of the spread of coronavirus disease 2019. 2. The level of collectibility of customers who restructured BRI people's business loans, Gempol Unit 1, Gempol sub-district, Pasuruan district, that restructuring was carried out on debtors with collectibility 1,2, and 3. and restructuring is carried out, the collectibility of the debtor is determined smoothly since the restructuring. This is in accordance with Article 5 of POJK No. 48/POJK.03/2020 amendments to POJK No. 11/POJK.03/2020.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23

1. Kredit	24
2. Kredit Bermasalah	33
3. Restrukturisasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Objek Penelitian	59
B. Penyajian Data dan Analisis	67
C. Pembahasan Temuan	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penyertaan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Form Permohonan Restrukturisasi
5. Dokumentasi
6. Permohonan Izin Penelitian
7. Surat Selesai Penelitian
8. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Jumlah Kredit yang Direstrukturisasi di BNI dan BRI Tahun 2020	5
1.2	Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Gempol 1	6
1.3	Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat yang Mengajukan Restrukturisasi	7
2.1	Penelitian Terdahulu	21
4.1	Keterangan Jabatan dari Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1...	65
4.2	Jam Operasional atau Jam Pelayanan Untuk Nasabah di BRI Unit Gempol 1	67
4.3	Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Gempol 1	76
4.4	Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid di BRI Unit Gempol 1	19 78

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1	64
4.2	Proses Restrukturisasi Kredit Usaha Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sektor perbankan dapat dikatakan semakin pesat dan modern. Mulai dari kualitas pelayanan, teknologi, serta beragam produk yang dimiliki. Keberadaan dan aktivitasnya kini semakin mendominasi pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha disuatu negara. Serta sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu negara tersebut khususnya pada bidang ekonomi.¹ Lembaga perbankan telah memberikan pelayanan yang lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan fungsi dasarnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, bank memberikan layanan kepada masyarakat atau nasabah berupa kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan didasarkan dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya ditambah dengan imbalan atau keuntungan sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³ Dalam pelaksanaannya, penyaluran dari kredit ini tidak terlepas dari adanya permasalahan. Seperti, dipertengahan jalan ternyata nasabah yang memiliki kredit dibank mengalami kendala sehingga

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 8

² I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 8

³ Chairil M Noor, *Manajemen Kredit Bank Umum dan BPR* (Bandung: Quantum Expert, 2013), 64

tidak dapat melunasi angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari kelemahan bank dan debitur itu sendiri. Seperti kelemahan debitur dalam mengelola usahanya, atau memang ada itikad tidak baik dari debitur untuk membayar angsuran. Atau kelemahan dari pihak bank yaitu seperti kelemahan pegawai bank dalam menganalisa dan mengelola kredit yang diberikan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan pihak nasabah maupun pihak bank. Seperti terjadinya bencana alam tanah longsor, banjir, dan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada pihak bank.⁴ Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan jika terjadi kredit bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan lainnya.⁵

Pemberian kredit memang mengandung berbagai risiko yang mungkin saja dapat terjadi, termasuk pada KUR (Kredit Usaha Rakyat). Yang dimaksud kredit usaha rakyat adalah kredit modal kerja dan investasi kepada debitur

⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 185-186

⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 1-2

individu dan badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki atau belum cukup memiliki agunan tambahan.⁶ Untuk mendapatkan kredit ini, wirausaha atau nasabah dapat mengajukannya pada lembaga keuangan perbankan.

Namun, saat ini wirausaha atau sektor dibidang usaha sedang mengalami kemacetan dalam usahanya. Karena saat ini di Indonesia sedang mengalami pandemi covid 19. Pandemi ini merupakan wabah dari penularan penyakit virus covid 19 yang menyebar dimasyarakat dan terjadi diseluruh dunia. Sehingga wabah ini menjadi masalah bersama bagi warga didunia.⁷ Dengan adanya pandemi ini tentu memiliki banyak dampak dan problematika baru yang ditimbulkan. Mulai dari dampak dibidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, termasuk pada sektor usaha itu sendiri. Tak butuh waktu lama saat pandemi ini terjadi, pemerintah lalu memutuskan untuk menerapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya penularan yang terjadi. Kebijakan tersebut mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kelonggaran PSBB, hingga fase *new normal*. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap dirumah saja jika tidak ada kepentingan serta masyarakat dihimbau agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada.⁸

Sektor usaha turut merasakan dampak dari kebijakan serta himbauan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Turunnya permintaan secara signifikan

⁶ www.kur.ekon.go.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 08.38

⁷ F.G Winarno, *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 3

⁸ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19", *Publicuho*, 2(Mei, 2020), 273

menjadi permasalahan utama yang dihadapinya. Karena banyak dari bidang usaha di Indonesia yang dalam penjualannya masih mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung. Selain penurunan aktivitas jual beli, kebijakan pemerintah seperti PSBB juga membuat hambatan dalam hal distribusi. Pengiriman atau penerimaan barang dari pengusaha kepada konsumen menjadi terlambat, yang tentu saja dapat merugikan pengusaha.⁹ Pada intinya, adanya kebijakan yang dibuat pemerintah membuat sektor usaha mengalami ketidاكلancaran dalam jalan usahanya. Jika pendapatan usaha mengalami penurunan, maka wirausaha yang memiliki pinjaman dibank juga akan mengalami masalah dalam hal pembayaran angsuran. Khususnya nasabah kredit usaha rakyat, beberapa debitur kemungkinan memiliki kendala ketidakmampuan untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.¹⁰

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus corona 2019 dan diperbarui pada POJK No.48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Kebijakan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid 19. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya, bank dapat

⁹ Reni Dwi Widyastuti, dkk, *Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi & Kesehatan* (t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2020), 56-58

¹⁰ Ashinta Sekar Bidari, dkk, "Sektor Perbankan di Covid 19", *Jurnal Pro Hukum*, 1(Juni, 2020), 8

melakukan restrukturisasi kredit kepada seluruh debitur termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dengan catatan debitur tersebut terdampak covid 19, dan mekanismenya diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan masing-masing. Sehingga dalam penerapannya mungkin saja terdapat perbedaan antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lain.

¹¹ Bank dapat memberikan restrukturisasi ini dengan kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, serta kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan yang termuat pada POJK tersebut.¹² Lembaga keuangan bank umum yang memberikan upaya restrukturisasi terhadap debitur terdampak covid 19 ini diantaranya adalah BNI, BRI, dan lainnya.¹³

Tabel 1.1
Jumlah Kredit yang Direstrukturisasi di BNI dan BRI Tahun 2020

BNI	BRI
102,4 Triliun	186,6 Triliun

Sumber: Laporan Tahunan BRI dan BNI Tahun 2020

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah kredit yang direstrukturisasi di BNI tahun 2020 yaitu sebesar 102,4 Triliun, angka tersebut lebih kecil dibanding dengan di BRI yang mencapai sebesar 186,6 Triliun. Dari data diatas bisa disimpulkan apabila jumlah kredit yang direstrukturisasi di BNI dan BRI yaitu lebih besar di BRI.

¹¹ Ashinta Sekar dan Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia”, *Legal Standing*, 1(Maret, 2020), 302

¹² Fatkhur Rohman dan Catur Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah, *Eksyar*”, 01 (September, 2020), 33

¹³ OJK. OJK Update 31 Maret 2020 tentang Pengumuman Restrukturisasi/ Keringanan Bagi Debitur Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid 19.

Di Kecamatan Gempol terdapat 2 bank konvensional yaitu BRI dan BNI. BRI merupakan salah satu bank umum yang menyediakan kredit usaha rakyat sekaligus yang memberikan upaya restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak covid 19. Salah satu jaringan kantornya adalah BRI Unit Gempol 1 yang berada di Kecamatan Gempol. Letaknya yang strategis menjadi alternatif bagi masyarakat atau wirausaha disana untuk mendapatkan kredit modal kerja melalui kredit usaha rakyat. Selain itu, banyaknya sektor usaha yang berada di Kecamatan Gempol membuat kredit usaha rakyat ini banyak peminatnya.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Gempol 1

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2019	1083
2	2020	1386

Sumber: BRI Unit Gempol 1

Tabel 1.2 diatas menunjukkan jika jumlah nasabah kredit usaha rakyat di BRI Unit Gempol mengalami peningkatan karena semakin banyak masyarakat yang berminat pada produk tersebut. Pada tahun 2019 jumlah nasabah kredit usaha rakyat di BRI Unit Gempol 1 sebanyak 1083 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 303, sehingga total pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1386 nasabah.

Menanggapi adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan adanya kendala dan dampak yang dihadapi nasabah Kredit Usaha Rakyat, maka BRI memberikan solusi agar kredit nasabah terdampak tersebut dilakukan

restrukturisasi. Nasabah Kredit Usaha Rakyat yang terdampak dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk dapat dilakukan restrukturisasi.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat yang Mengajukan Restrukturisasi

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2019	40
2	2020	536

Sumber: BRI Unit Gempol 1

Tabel 1.3 diatas menunjukkan jika di BRI Unit Gempol 1 banyak nasabah yang terdampak covid 19 sehingga mereka mengajukan restrukturisasi. Dibandingkan sebelum pandemi atau pada tahun 2019, jumlah debitur kredit usaha rakyat yang melakukan restrukturisasi pada saat pandemi atau pada tahun 2020 dapat dikatakan pertambahannya meningkat tajam. Sebelum pandemi jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi hanya sebanyak 40 nasabah, sedangkan pada saat pandemi bertambah sebanyak 496 menjadi 536.

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat bagi nasabah yang terdampak covid 19, dan bagaimana tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 tersebut di BRI Unit Gempol 1 di kecamatan Gempol, kabupaten Pasuruan. Dengan alasan tersebut, untuk mengetahui lebih jelasnya maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi

Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1”

Selain hal tersebut, peneliti menganggap judul tersebut penting untuk diangkat karena untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 sebagai upaya dari kebijakan POJK No.48/ POJK.03/2020. Sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana mekanisme atau prosedur dari pelaksanaannya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan ini dapat bersifat teoritis dan praktis baik bagi penulis, bagi instansi atau lembaga, maupun bagi masyarakat¹⁴

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik secara teori maupun praktek dilapangan pada penelitian yang dilakukan. Pengetahuan tersebut, khususnya yang berkaitan tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi yang terdampak covid 19.

2. Bagi IAIN Jember

Dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi tambahan, dan bahan kajian tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi yang terdampak covid 19.

3. Bagi BRI Unit Gempol 1

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan yang berkaitan tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi yang terdampak covid 19.

4. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan informasi yang berkaitan tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi yang terdampak covid 19.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2017), 45

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Maka pada bagian ini peneliti memberikan definisi istilah yang berkaitan dengan judul ataupun rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan lainnya.¹⁵

2. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu kredit di BRI. Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit modal kerja dan investasi kepada debitur individu dan badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau belum cukup.¹⁶

3. Pandemi Covid 19

Pandemi covid 19 adalah wabah atau penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus covid 19 yang dapat menyebar secara cepat dimasyarakat seluruh dunia. Wabah ini menjadi masalah bersama bagi warga dunia.¹⁷

¹⁵ Hariyani, *Restrukturisasi*, 1-2

¹⁶ www.kur.ekon.go.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 08.38

¹⁷ Winarno, *Covid-19*, 3

F. Sistematika Pembahasan

Agar yang dibahas tidak keluar jalur yang sudah ditentukan, maka dibagian ini penulis ingin memberikan bagaimana gambaran sistematis dari penulisan ini.

BAB I membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan, yang akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V membahas tentang penutup atau kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti saat ini. Lalu, peneliti juga akan memberikan kesimpulan/ ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah pada tahun 2020. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)”

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Ajibrang telah dilakukan sesuai aturan POJK nomor 11/POJK.03/ 2020. Serta dapat meringankan beban nasabah UMKM yang terdampak covid 19. Pihak bank juga telah melakukan manajemen risiko dengan tepat untuk menstabilkan gross profit margin supaya terhindar dari kerugian bank dan tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang relaksasi termasuk restrukturisasi bagi nasabah terdampak covid 19. Sedangkan perbedaannya adalah, peneliti terdahulu juga meneliti

tentang manajemen resiko *force majeure* pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan dipenelitian ini, fokus penelitian pada restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi nasabah terdampak covid 19. Dan dipenelitian terdahulu, meneliti pada Bank Mandiri Syariah KCP Ajibrang. Sedangkan pada penelitian ini, dilakukan di BRI Unit Gempol.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwilia Setia Wati pada tahun 2020. Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan restrukturisasi di BRI Unit Poncowati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal bank yang berlaku. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang memasuki kol 2 dengan metode rescheduling, debitur kol 3 dan 4 dengan rescheduling dan jalur hukum seperti gugatan atau lelang jaminan, dan kol 5 jika sudah tidak dapat ditangani akan masuk pada daftar hitam. Dalam pelaksanaan restrukturisasi ini juga dapat efektif menurunkan kredit bermasalah.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit di BRI. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada efektivitas pelaksanaan kredit sebagai

¹⁸ Mohamad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

strategi penurunan kredit, sedangkan di penelitian ini fokus tentang implementasi restrukturisasinya. Dan penelitian terdahulu dilakukan di BRI Unit Poncowati. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BRI Unit Gempol 1.¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devin Devara Nabita Widodo pada tahun 2020. Universitas Jember, Fakultas Hukum. Yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi”

Hasil dari penelitian ini adalah kriteria kredit bermasalah yang sering dihadapi BRI Cabang Banyuwangi yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pemberian restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan pokok pinjaman kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, atau menggunakan jalur litigasi yang menyerahkan permasalahan kepada lembaga peradilan berwenang.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit di BRI. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi sedangkan pada penelitian ini fokus pada implementasi restrukturisasi KUR terdampak covid 19. Dan penelitian

¹⁹ Dwilia Setia Wati, “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020)

terdahulu dilakukan di BRI Cabang Banyuwangi. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Avinda April Silia pada tahun 2019. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu”.

Hasil dari penelitian ini adalah impelemntasi restrukturisasi pembiayaan mikro di BRI syariah KC Bengkulu ini menggunakan akad murabahah dan sudah dilakukan sesuai peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI. Tapi ada yang tidak diterapkan seperti ganti rugi. Restrukturisasi ini diberikan kepada nasabah yang mengalami macet pembiayaan atau nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi. Faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan direstrukturisasi yaitu seperti persaingan bisnis yang menyebabkan usaha kecil mengalami penurunan omset.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang restrukturisasi. Sedangkan perbedaannya adalah, peneliti terdahulu meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan mikro kepada nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan dan yang mengajukan restrukturisasi, sedangkan dipenelitian ini, meneliti tentang restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi nasabah terdampak covid 19. Dan dipenelitian terdahulu,

²⁰ Devin Devara Nabita Widodo, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi”, (Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2020)

meneliti pada BRI Syariah KC Bengkulu. Sedangkan pada penelitian ini, dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Mellan Fitriana pada tahun 2019. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Yang berjudul “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun”.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah yaitu dari nasabah itu sendiri, dari penurunan pendapatan usaha, dan lainnya. Penanganan yang diselesaikan yaitu dengan cara penjadwalan kembali/ *rescheduling*, persyaratan kembali/ *reconditioning*, dan penataan kembali/ *restructuring*. Dan penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum islam.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan/ kredit dengan melakukan restrukturisasi. Sedangkan untuk perbedaanya adalah, penelitian terdahulu fokus pada analisa penanganan pembiayaan bermasalah pembiayaan mikro, sedangkan penelitian sekarang fokus pada implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat untuk nasabah terdampak covid 19. Dan

²¹ Avinda April Silia, “Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2019).

di penelitian terdahulu melakukan penelitian di BRI Syariah KC Madiun, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²²

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yudha pada tahun 2019. Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum. Yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)”.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan restrukturisasi di Bank Sumut Medan Simpang Kwala dilakukan pada semua kredit bermasalah dengan beberapa kriteria dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ternyata pihak Bank Sumut Simpang Kwala memang lebih mendahulukan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan kredit karena dianggap lebih efisien, namun hanya pada beberapa nasabah salah satunya beritikad baik.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada restrukturisasi kredit bermasalah untuk membantu nasabah beritikad baik, sedangkan di penelitian ini fokus tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19. Dan penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sumut Medan Simpang

²² Nadya Mellan Fitriana, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

Kwala. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²³

7. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Yanti pada tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Yang berjudul “Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan”.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang ditetapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Serta sudah diterapkan secara administratif dan sesuai dengan tahapan restrukturisasinya.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang restrukturisasi. Sedangkan untuk perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokus pada analisis restrukturisasi, sedangkan penelitian sekarang fokus pada implementasi restrukturisasi pada kredit usaha rakyat terdampak covid 19. Dan di penelitian terdahulu melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²⁴

²³ Muhammad Yudha, “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum. 2019)

²⁴ Astri Yanti. “Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, 2019).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mala Elita Juniati pada tahun 2019. Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT.BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”.

Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Strategi yang dilakukan BPRS Tulen Amanah adalah yang pertama memberikan peringatan tertulis maupun lisan. Kedua dengan pendekatan kekeluargaan dengan mendatangi rumah nasabah. Ketiga dengan diskusi antar semua pihak BPRS yaitu penyelesaian dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan dengan cara eksekusi.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satunya dengan restrukturisasi. Sedangkan untuk perbedaanya adalah, penelitian terdahulu fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sekarang fokus pada implementasi dari restrukturisasi pada kredit usaha rakyat terdampak covid 19. Dan di penelitian terdahulu melakukan penelitian di BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²⁵

²⁵ Mala Elita Juniati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Triandi pada tahun 2018. Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum. Yang berjudul “Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Lubuk Pakam)”.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme restrukturisasi di BRI Cabang Lubuk Pakam dilakukan sedapat mungkin dengan kekeluargaan. Upaya ini dilakukan dengan memberi surat peringatan 1,2, 3, melalui telepon, dan mendatangi langsung ke lokasi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menurunkan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, dan lainnya. Kriteria kredit yang dapat diberikan restrukturisasi yaitu yang belum dilakukan penghapusan buku dan debitur masih memiliki itikad baik dan potensi dalam usahanya. Proses restrukturisasi dilakukan dengan kunjungan oleh pihak bank ke lokasi debitur, melakukan penilaian terhadap debitur dan usahanya, jika usaha masih berpotensi maka pihak bank langsung memproses restrukturisasi tersebut.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit di BRI. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada analisis restrukturisasi kredit untuk menghindari kredit macet, sedangkan di penelitian ini fokus tentang implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19. Dan

penelitian terdahulu dilakukan di BRI Cabang Lubuk Pakam. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²⁶

10. Penelitian yang dilakukan oleh Lusriadi pada tahun 2018. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok”.

Hasil dari penelitian ini adalah resturkturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan. Dilakukan pada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran pokok atau margin dari 31 sampai 60 hari. Restrukturisasi terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi kepada bank

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada produk griya ib hasanah, sedangkan di penelitian ini, fokus pada kredit usaha rakyat bagi nasabah terdampak covid 19. Dan penelitian terdahulu dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Depok, sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BRI Unit Gempol 1.²⁷

²⁶ Aan Triandi. “Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Lubuk Pakam)”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, 2018)

²⁷ Lusriadi. “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Sumber
1	Mohamad Ikvi Ubaidillah/ 2020	Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko <i>Force Majeure</i> pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran	Meneliti tentang relaksasi atau restrukturisasi terdampak covid 19	Penelitian terdahulu fokus pada resiko <i>force majeure</i> pada lembaga keuangan syariah	Skripsi
2	Dwilia Setia Wati/ 2020	Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)	Meneliti tentang resrukturisasi kredit di BRI	Penelitian terdahulu fokus pada efektivitas pelaksanaan kredit sebagai strategi penurunan kredit	Skripsi
3	Devin Devara Nabita Widodo/ 2020	Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi	Meneliti tentang restrukturisasi kredit di BRI	Penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi	Skripsi
4	Avinda April Silia/ 2019	Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu	Meneliti tentang restrukturisasi	Penelitian terdahulu fokus pada restrukturisasi pembiayaan mikro terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan bukan karena terdampak covid 19.	Skripsi
5	Nadya Mellan Fitriana/ 2019	Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pad	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan/	Penelitian terdahulu fokus pada penanganan pembiayaan	Skripsi

		Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun	kredit dengan melakukan restrukturisasi	bermasalah pembiayaan mikro bukan karena terdampak covid 19.	
6	Muhammad Yudha/ 2019	Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)”.	Membahas tentang restrukturisasi kredit.	Penelitian terdahulu fokus pada restrukturisasi kredit bermasalah untuk membantu nasabah beritikad baik	Skripsi
7	Astri Yanti/ 2019	Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)	Membahas tentang restrukturisasi	Penelitian terdahulu fokus pada analisis restrukturisasi	Skripsi
8	Mala Elita Juniati/ 2019	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Bermasalah Di PT.BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan/ kredit salah satunya dengan restrukturisasi.	Penelitian terdahulu fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah	Skripsi
9	Aan Triandi/ 2018	Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Lubuk Pakam)	Membahas tentang restrukturisasi kredit di BRI	penelitian terdahulu fokus pada analisis restrukturisasi untuk menghindari kredit macet	Skripsi
10	Lusriadi/ 2018	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok	Membahas tentang restrukturisasi	Penelitian terdahulu fokus pada produk griya ib hasanah	Skripsi

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *creder* yang artinya kepercayaan. Yang berarti bahwa seorang pemberi kredit percaya jika orang yang diberi kredit akan mengembalikannya sesuai perjanjian. Perjanjian kredit tersebut dapat berbentuk barang, uang, maupun jasa.²⁸ Secara umum, pengertian dari kredit adalah kemampuan untuk membeli atau melakukan transaksi pinjaman yang menjanjikan penundaan atau penangguhan pembayaran sesuai kesepakatan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.²⁹

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³⁰

Maka dapat disimpulkan jika pengertian dari kredit adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu, dengan penundaan jangka waktu tertentu serta keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati.

²⁸ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 112

²⁹ Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan* (Kendari: Unhalu Press, 2007), 18

³⁰ Wahjusaputri, *Bank*, 113

b. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Kredit

Selain untuk menjalankan kegiatannya, fungsi dari kredit adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, beberapa fungsi dari kredit bank adalah

1) Meningkatkan daya guna uang

Menggunakan kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya yaitu jika uang hanya disimpan di rumah maka tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan memberikan kredit uang, maka uang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh penerima kredit. Selain itu, juga bisa memberi pendapatan tambahan bagi pemilik dana.

2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Maksudnya adalah kredit atau uang yang diberikan atau disalurkan akan terdistribusi dari suatu area ke area lainnya. Maka, suatu wilayah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, berarti wilayah tersebut memperoleh tambahan uang dari wilayah lainnya.

3) Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Misalnya, pengusaha mendapatkan mobilitas dana dari bank lalu digunakan untuk mengolah sampah plastik menjadi produk rumah tangga. Hal tersebut dapat dikatakan jika fungsi

kredit dapat meningkatkan daya guna barang. Dari barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat meningkatkan atau memperlancar perpindahan barang dari satu daerah ke daerah lain. Dengan begitu, banyaknya komoditas yang beredar di suatu daerah menjadi bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang ini biasanya digunakan pada kredit perdagangan atau ekspor impor.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Bisa dikatakan dengan memberikan kredit sebagai stabilitas ekonomi. Karena adanya kredit yang diberikan, akan meningkatkan pula jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kredit juga dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor barang dari dalam keluar negeri.

6) Meningkatkan antusias berusaha

Penerima kredit tentunya akan semakin antusias atau semangat berusaha, terutama bagi nasabah yang memiliki dana yang minim. Dengan menggunakan kredit yang diberikan, nasabah antusias untuk memperluas usahanya.

7) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Jika kredit yang diberikan digunakan untuk membangun sebuah pabrik, maka otomatis dapat mengurangi jumlah

pengangguran yang ada karena sebuah pabrik pasti membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, untuk masyarakat sekitar pabrik juga akan bisa mendapatkan penghasilan, seperti gaji untuk tenaga kerja atau dari buka toko dan jasa lainnya bagi warga yang tinggal disekitar pabrik.

8) Meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga bisa pula tercipta perdamaian dunia.³¹

Selain itu, kredit juga memiliki manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain

1) Bagi Debitur

- (a) Meningkatkan usahanya dari adanya berbagai produksi.
- (b) Memudahkan calon debitur memilih bank dan produk kredit yang cocok dengan usahanya.
- (c) Calon debitur dapat memilih dan menyesuaikan bermacam-macam jenis kredit yang ada.
- (d) Rahasia keuangan debitur akan terlindungi.

2) Bagi Bank

- (a) Memperoleh pendapatan dari keuntungan atau bunga yang didapatkan dari debitur.

³¹Hasan, *Pengantar Perbankan*,127-129

(b) Dengan didapatkannya bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik serta perolehan laba juga akan meningkat.

(c) Membantu dalam memasarkan jasa ataupun produk perbankan lainnya.

(d) Dapat mempertahankan serta mengembangkan usaha bank.

3) Bagi Pemerintah

(a) Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan secara umum, alat mengendalikan kegiatan moneter, serta alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha.

(b) Meningkatkan pendapatan negara.

4) Bagi Masyarakat

(a) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.

(b) Memangkas tingkat pengangguran.

(c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uang mereka dibank.³²

Pemberian kredit tentu juga memiliki tujuan tertentu. Tujuan kredit ini tidak terlepas dari misi bank. Tujuan utamanya yaitu sebagai berikut

1) Mencari keuntungan, dari balas jasa berupa bunga dan biaya administrasi yang diberikan bank kepada nasabah yang menerima

³² Andrianto, *Manajemen Kredit*, 8-9

kredit. Dan nasabah yang memperoleh kreditpun bertambah maju usahanya karena kredit yang didapatkan ini.

2) Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, bank dapat membantu mereka dengan memberikan kredit baik untuk dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Sehingga debitur tersebut dapat mengembangkan dan memperluas usaha mereka dari dana tersebut.

3) Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang dialokasikan oleh perbankan maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan banyaknya kredit yang tersebar, maka keuntungan bagi pemerintah antara lain yaitu

(a) Memperoleh pajak dari keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dan bank.

(b) Membuka kesempatan kerja baru, karena kredit yang digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usaha pastinya juga akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran.

(c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

(d) Menghemat devisa negara. Terutama untuk barang barang yang sebelumnya didapatkan dari impor. Dengan adanya kredit, maka dapat digunakan untuk memproduksi sendiri

barang barang yang sebelumnya didapatkan secara impor. Sehingga tidak perlu memperoleh barang tersebut secara impor kembali, dan dapat menghemat devisa negara.

- (e) Meningkatkan devisa negara, dari kredit yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang di ekspor ke negara lain.³³

c. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja dan investasi kepada debitur individu dan badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau belum cukup.³⁴ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 bahwa Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.³⁵

Salah satu penyedia kredit usaha rakyat adalah BRI. Kredit usaha rakyat termasuk pada Kredit Usaha Mikro yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi dengan batas atas kredit hingga Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapatkan jaminan dari perusahaan penjamin. Di BRI KUR terbagi menjadi 3 yaitu KUR mikro, KUR kecil, dan KUR TKI. KUR mikro adalah kredit modal kerja dan

³³ Wahjusaputri, *Bank*, 114-115

³⁴ www.kur.ekon.go.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 08.38

³⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur. Sedangkan KUR kecil adalah kredit modal kerja dan investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta sampai dengan 500 juta per debitur. Dan untuk KUR TKI adalah kredit yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta.³⁶

d. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah tingkat kemungkinan realisasi pembayaran pokok serta bunga kredit. Atau dapat diartikan dengan tingkat kelancaran debitur dalam pembayaran cicilan pokok serta bunga kredit. Untuk menentukan tingkat kolektibilitas kredit tersebut, maka bank harus melakukan penilaian kredit tersebut dengan berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan debitur, dan kemampuan membayar oleh debitur.³⁷

Dalam peraturan BI no. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DNP/ tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam penetapan penilaian kualitas kredit dan penggolongan kualitas kredit. Terdapat beberapa faktor dalam

³⁶ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 05.06

³⁷ Ari WB Raharjo dan Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2015), 83-84

menentukan kualitas kredit. Yang rincian penggolongannya sebagai berikut

1) Kredit Lancar (Kolektibilitas 1)

Kredit dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti berikut :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu,
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Kredit dapat digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria seperti berikut :

- a) Terdapat tunggakan pokok atau bunga yang belum melewati 90 hari, atau
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- c) Mutasi rekening relatif aktif, atau
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Kredit dapat digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria seperti berikut :

- (a) Terdapat tunggakan pokok atau bunga yang sudah lebih dari 90 hari.

- (b) Sering terjadi cerukan,
 - (c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
 - (d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur
- 4) Diragukan (Kolektibilitas 4)

Kredit dapat digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria seperti berikut :

- (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau angsuran bunga yang telah melebihi 180 hari.
- (b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- (c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- (d) Terjadi kapitalisasi bunga
- (e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (Kolektibilitas 5)

Kredit dapat digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau angsuran bunga yang telah melebihi 270 hari,
- (b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- (c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁸

³⁸ Andrianto, *Manajemen Kredit*, 18-23

2. Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Kegiatan perkreditan yang dijalankan oleh bank merupakan kegiatan utama pada perbankan. Dalam pelaksanaannya ini, tentunya terdapat dampak positif maupun negatifnya. Salah satu dampak positifnya yaitu akan mendapatkan peningkatan pendapatan bunga kredit. Sedangkan dampak negatif adalah pada kredit yang menjadi bermasalah atau macet. Bagi sebuah bank, kredit bermasalah ini menggambarkan kredit yang di mana persetujuan atas pengembalian kredit beserta bunganya dari nasabah mengalami risiko kegagalan. Yang pastinya akan mengalami kerugian yang potensial pada bank.³⁹

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pada nasabah di dalam penyelesaian kewajibannya kepada bank. Kewajibannya ini baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, pembayaran denda keterlambatan, serta ongkos lainnya yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Kredit masalah juga dapat diartikan dengan kredit dimana untuk mengembalikan pembayarannya dalam bahaya. Terutama apabila sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh suatu bank.⁴⁰

³⁹ Ibid., 18

⁴⁰ Andrianto, dkk, *Manajemen Bank* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 113

b. Penyebab Kredit Bermasalah

Sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor dari pihak nasabah maupun pihak bank, serta disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah

1) Faktor Internal Debitur

- a) Itikad tidak baik dari debitur
- b) Menurunnya usaha debitur yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk mengembalikan atau membayar angsuran.
- c) Tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha yang dijalankan oleh debitur, sehingga usaha tersebut tidak berjalan dengan baik.
- d) Adanya ketidakjujuran oleh debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif, sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

2) Faktor Internal Bank

- a) Itikad tidak baik dari pegawai bank untuk kepentingan pribadi. Seperti memberikan kredit kepada debitur yang memberikan imbalan terkait pencairan kredit debitur tersebut.
- b) Kurangnya kemampuan pegawai bank dalam pengelolaan pemberian kredit. Baik mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.

- c) Kelemahan serta kurang efektifnya pegawai bank dalam membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah untuk melakukan pelanggaran maupun ingkar janji.

3) Faktor Eksternal

- a) *Force Majeur*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Yaitu bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
- b) Akibat perubahan eksternal lingkungan, perubahan ini yaitu perubahan seperti akibat krisis moneter yang dapat berpengaruh kepada usaha debitur.⁴¹

Pada saat pandemi covid 19 ini, debitur banyak mengalami dampak pada usahanya, pandemi covid 19 adalah wabah atau penyebaran penyakit virus korona yang menyebar dimasyarakat dan diseluruh dunia. Wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia.⁴² Di Indonesia, bukan hanya industri besar yang terdampak, namun pandemi virus korona ini juga berdampak pada sektor dibidang usaha atau pelaku UMKM. Dampak-dampak yang dirasakan antara lain:

⁴¹ Andrianto, *Manajemen Kredit*, 185-186

⁴² Winarno, *Covid-19*, 2

(1) Penurunan aktivitas jual beli

Dengan adanya pandemi ini, membuat pemerintah membuat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta anjuran untuk melakukan *social distancing* atau jaga jarak dan anjuran untuk dirumah aja jika tidak ada kepentingan. Dari kebijakan tersebut, menyebabkan penurunan aktivitas jual beli terhadap sektor usaha atau UMKM. Karena, seperti yang kita tahu sebagian besar sektor UMKM di Indonesia masih melakukan transaksi secara tradisional, yaitu jual beli dengan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan tersebut, membuat transaksi jual beli pada UMKM atau sektor usaha menjadi terhambat.

(2) Bahan baku sulit didapat

Kebijakan PSBB dan WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah juga membuat sebagian perusahaan memutuskan untuk merumahkan karyawannya, bahkan ada yang memutuskan untuk melakukan PHK. Keadaan ini terjadi pada sebagian perusahaan atau industri tetapi berimbas pada sektor usaha. Pengurangan bahan baku yang diproduksi perusahaan tersebut menyebabkan pelaku usaha atau UMKM sulit untuk mendapatkan bahan baku yang mereka butuhkan.

Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku karena dibatasinya kegiatan impor.

(3) Mahalnya bahan baku

Pengurangan bahan baku yang diproduksi perusahaan, juga menyebabkan bahan baku produksi mengalami kelangkaan, dan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Yang selanjutnya juga berpengaruh pada harga jual produk para UMKM. Menaikkan harga produk ini juga tergolong berisiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang menurun.

(4) Hambatan logistik/ distribusi

Dari beberapa kebijakan pemerintah yang diambil akibat adanya pandemi virus covid 19 juga berakibat pada terhambatnya kegiatan distribusi. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan sektor dibidang usaha atau pelaku UMKM. Terlebih bagi UMKM yang sudah mulai memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah, bahkan luar pulau. Dari kebijakan pemerintah tersebut membuat pengiriman atau penerimaan barang kepada konsumen menjadi terlambat.⁴³

Dapat disimpulkan jika selama pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan seperti PSBB, WFH, dan lainnya.

⁴³ Widyastuti, dkk, *Belajar dari*, 56-58

Kebijakan tersebut berakibat pada sektor usaha atau UMKM. Mulai dari penurunan jual beli, kelangkaan bahan baku, mahalnya bahan baku, dan terhambatnya distribusi. Tentu saja dampak yang dirasa tersebut mengganggu kegiatan UMKM, sehingga berakibat pada penurunan omset yang diperoleh.

3. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Dalam mengatasi kredit bermasalah atau macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan pada kredit tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu restrukturisasi.⁴⁴

Pada PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25 dijelaskan pengertian dari restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank dengan cara

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- 5) Penambahan fasilitas kredit

⁴⁴ Ratih Amelia, dkk, *Keuangan & Perbankan* (Bandung: Sadari, 2019), 64

- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara⁴⁵

b. Peraturan dan Ketentuan Restrukturisasi

Untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Agar perbankan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak covid 19. Isi dari kebijakan tersebut antara lain, pada Bab I ketentuan umum pasal 2 dijelaskan jika

- 1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan BUK (Bank Umum Konvensional), BUS (Bank Umum Syariah), atau UUS (Unit Usaha Syariah) sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19)
- 2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

⁴⁵ Hariyani, *Restrukturisasi*, 1-2

kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.⁴⁶

Dalam melaksanakan restrukturisasi kredit, atau penyelamatan kredit bermasalah bank dapat melakukan dan mempertimbangkan beberapa hal yaitu seperti

- a) Dengan penyelamatan kredit yang akan dilakukan, dapat membuat kondisi bank lebih baik
- b) Adanya itikad baik dari debitur dari debitur yang masih kurang kooperatif
- c) Penilaian terhadap usaha debitur masih menunjukkan jika prospek usahanya cukup baik
- d) Penilaian harga jaminan masih cukup atau dapat digunakan untuk menutup kredit, jika masih kurang maka debitur harus memberikan jaminan lagi.⁴⁷

Untuk syarat dan ketentuan kebijakan restrukturisasi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 secara spesifik dijelaskan pada

⁴⁶ OJK, POJK No: 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019

⁴⁷ Andrianto, *Manajemen Kredit*, 188-189

(1) Pasal 5

- a) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- b) Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran virus covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme tersebut harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 yaitu memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 yang paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak virus covid-19 dan sektor yang terkena dampak virus covid-19.

- (2) Pasal 6, Restrukturisasi yang dimaksud pada pasal 5 diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, serta direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran

virus covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(3) Pasal 6A

- a) Bank melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak virus covid-19 untuk dapat bertahan sampai berakhirnya POJK ini.
- b) Penilaian dilakukan terhadap debitur yang terdampak virus covid-19 sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.03/2020 maupun POJK ini
- c) Dalam penilaian debitur tidak dapat bertahan maka bank melakukan penilaian kualitas kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan POJK mengenai penilaian aset dan pembentukan cadangan.
- d) Mekanisme penilaian harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan penetapan debitur yang terkena dampak virus covid-19 yaitu memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 yang paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak virus covid-19 dan sektor yang terkena dampak virus covid-19.

(4) Pasal 10, Penerapan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.⁴⁸

c. Tata Cara Restrukturisasi

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

1) Penjadwalan kembali/ *rescheduling*

Penjadwalan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jangka waktu kredit dan jadwal pembayaran. Kredit yang memperoleh fasilitas ini hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur masih memiliki prospek baik untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Macam-macam bentuk dari penjadwalan kembali/ *rescheduling* yaitu

- a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok serta tunggakan angsuran kredit.
- d) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.

⁴⁸ OJK, POJK No: 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019

- e) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, dan tunggakan bunga kredit.
- f) Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan pergeseran rencana pelunasan.

Kebijakan *rescheduling* ini dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Dasar debitur yang dapat melakukan langkah *rescheduling* adalah :

- a) Hanya kesulitan likuiditas sementara.
 - b) Nasabah kooperatif dan beritikad baik.
 - c) Sarana produksi masih baik.
 - d) Prospek baik.
 - e) Memiliki dana cukup.
 - f) Perpanjangan jangka waktu tidak melebihi umur teknis/ ekonomis sarana produksi.
- 2) Persyaratan kembali/ *reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat dari kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

Pada persyaratan kembali ini, dapat debitur dapat juga diberikan keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur,

terbuka dan kooperatif serta usahanya masih berpotensi untuk dapat beroperasi dengan menguntungkan, meskipun mengalami kesulitan keuangan. Bentuk/ macam dari persyaratan kembali adalah:

- a) Perubahan tingkat suku bunga.
- b) Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- c) Pemberian keringanan tunggakan bunga.
- d) Pemberian keringanan denda (jika ada).
- e) Pemberian keringanan biaya/ ongkos (jika ada).

Kebijakan persyaratan kembali ini dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya. faktor-faktor yang dapat mendukung untuk diberikannya kebijakan persyaratan kembali ini yaitu seperti adanya pemasaran produk dari nasabah yang masih baik, mesin atau proses produksi masih berfungsi baik dan terawat, usaha nasabah dikelola oleh manajemen yang professional serta sumber daya manusia yang digunakan cukup terampil, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, serta adanya peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Kebijakan persyaratan kembali ini dilakukan karena nasabah mengalami kekurangan modal kerja.

3) Penataan kembali/ *restructuring*

Penataan kembali adalah perubahan syarat-syarat kredit yang terkait dengan penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Dasar pertimbangan dari dilakukannya penataan kembali yaitu:

- a) Itikad debitur kooperatif dan baik
- b) Prospek usaha baik.
- c) Kesulitan keuangan.
- d) Beban bunga terlalu berat.
- e) Sarana produksi masih baik, tetapi kapasitas tidakimbang, pemanfaatan ini dibawah normal.
- f) Perusahaan yang tidak beroperasi tidak ada nilainya.

Bentuk atau macam dari kebijakan penataan kembali ini adalah:

- a) Penambahan kredit untuk investasi pada alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya.

- b) Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal.
- c) Penambahan kredit untuk investasi dan modal kerja.
- d) Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk menambah modal kerja/investasi pada alat-alat produksi yang lebih tepat guna.
- e) Perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya.
- f) Penagihan piutang yang lebih agresif⁴⁹

Jika mengacu pada POJK nomor 11/POJK.03/2020. Restrukturisasi kredit untuk nasabah terdampak covid 19 dapat dilakukan dengan cara

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) Perpanjangan jangka waktu
- 3) Pengurangan tunggakan pokok
- 4) Pengurangan tunggakan bunga
- 5) Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan
- 6) Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal

sementara

Namun, beberapa skema dan cara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kesepakatan atau kontrak dengan peminjam.⁵⁰

⁴⁹ Andrianto, dkk, *Manajemen*, 118-123

⁵⁰ Vido Novianggie, "Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona", *Prosiding*, 2(2021), 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya tindakan, persepsi, perilaku, dan lainnya. Pendekatan ini menggunakan jenis deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak kedalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵¹ Adapun yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1.

Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengamati suatu fenomena⁵². Serta prosedur dan pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁵³ Penelitian ini dilaksanakan di BRI Unit Gempol 1, sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1” yang terletak di JL. Raya

⁵¹ Lexy J dan M.A Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 6

⁵² *Ibid.*, 26

⁵³ Penyusun, *Pedoman*, 46

Tanjung, Kaumanbaru, Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BRI Unit Gempol 1 merupakan bank yang menyediakan Kredit Usaha Rakyat sekaligus melaksanakan kebijakan restrukturisasi kepada debitur Kredit Usaha Rakyat yang terdampak covid 19.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menentukan sumber yang dituju. Orang yang dipilih yaitu tentunya orang yang dirasa mengetahui apa yang akan kita teliti. Diharapkan dapat memberikan informasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dan sedetail mungkin tentang informasi yang hendak kita gali.⁵⁴ Peneliti menggunakan Teknik *purposive* yaitu pengambilan data dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling tahu terkait apa yang kita harapkan.⁵⁵ Dalam hal ini yaitu, orang yang terlibat pada kegiatan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat

Dalam penelitian kali ini, subjek yang dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu

1. Marketing dan Analisis Mikro BRI Unit Gempol 1: Yayan dan Chaterin
2. Nasabah Kredit Usaha Rakyat terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi di BRI Unit Gempol 1: Santi dan Sugiarsih

⁵⁴ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 95

⁵⁵ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 292

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data biasanya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan dari konteks permasalahan data yang ingin didapatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana teknik ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti harus memiliki komitmen bahwa tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan suatu fakta. Pengumpulan data dari observasi ini diperoleh baik dengan melihat dan mendengar. Data yang akan didapatkan adalah data-data tentang Implementasi restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat terdampak covid 19. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan lisan dengan berhadapan secara langsung dengan pihak yang diwawancarai. Wawancara menjadi alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi maupun keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam kegiatannya, peneliti dapat berdialog, saling menanggapi, dan menunjukkan sudut pandang masing-masing atas suatu fakta.⁵⁶ Alat yang digunakan untuk perekaman adalah *Handphone*, dan

⁵⁶ Ibid., 108-114

narasumber yang menjadi sumber data informasi penelitian adalah pegawai BRI Unit Gempol 1 dan nasabah Kredit Usaha Rakyat yang melakukan restrukturisasi akibat terdampak covid 19.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, yang tersusun rapi dan ketat. Data yang akan digali dari peneliti dari teknik wawancara yaitu terkait Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 yaitu

- a. Sejarah BRI Unit Gempol 1
- b. Letak geografis BRI Unit Gempol 1
- c. Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan
- d. Tingkat kolektibilitas nasabah kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif.

Teknik ini dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat/ yang ada. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data lisan, tertulis, maupun gambar atau foto tentang sejarah singkat dan produk-produk BRI serta hal-hal yang berkaitan dengan

restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat terdampak covid 19. Adapun data-data yang diperoleh dengan dokumentasi adalah

- a. Visi dan Misi BRI Unit Gempol 1
- b. Motto BRI Unit Gempol 1
- c. Jenis Produk BRI Unit Gempol 1
- d. Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1
- e. Hari dan Jam Operasional BRI Unit Gempol 1

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun dengan sistematis data yang telah diperoleh untuk dipelajari dan dianalisis. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan pada suatu data yang yang sudah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya di analisis serta digambarkan dengan kata atau kalimat. Dalam analisis data yang ditetapkan penulis kali ini yaitu penulis mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Humberman yaitu

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pengelompokkan, dan pemilihan data yang difokuskan pada hal-hal penting sesuai tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya untuk penarikan

simpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau sejenisnya. Biasanya penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data. Kesimpulan juga bisa dikatakan dengan hasil penemuan dari sebuah penelitian. Temuan dapat berupa deskripsi yang sebelumnya masih samar-samar, setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang dapat menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Salah satunya yaitu dengan triangulasi. Triangulasi yaitu salah satu teknik keabsahan data yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Tujuan dari Teknik keabsahan data sendiri yaitu untuk meningkatkan keakuratan dari sebuah riset yang diteliti

Dengan tringulasi, peneliti dapat melakukan *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang dapat dilakuka dengan

⁵⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 244-245

1. Membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil dari wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan⁵⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan objek studi. Terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang peneliti yaitu

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian tersebut berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan dan prosedur analisis data, serta rancangan perlengkapan penelitian dan keabsahan data.

b. Memilih lapangan penelitian

⁵⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330-331

Memilih lapangan penelitian harus mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang berada dilapangan. Penelitian dilakukan di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan. Pada penelitian akan diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan, dalam hal ini peneliti mencantumkan keinginannya untuk mengadakan penelitian. Hal ini diperlukan untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Peneliti akan meminta surat perizinan pada pihak kampus terlebih dahulu, baru diserahkan kepada pimpinan BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan. Untuk mengetahui apakah diizinkan atau tidak.

d. Menilai keadaan lapangan

Menilai keadaan lapangan berarti mengenal segala unsur lingkungannya. Peneliti dapat mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

e. Memilih dan memanfaatkan narasumber

Memilih dan memanfaatkan narasumber berarti memanfaatkan pengetahuan narasumber. Seperti, masalah yang dituju oleh peneliti dan bersedia bekerjasama. Agar peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang sesuatu masalah yang diinginkan. Sehingga mendapatkan data-data yang jelas dan tepat. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai BRI Unit Gempol 1 dan nasabah

Kredit Usaha Rakyat yang melakukan restrukturisasi karena terdampak covid 19.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Menyiapkan perlengkapan penelitian, tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala alat dan perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum penelitian.

g. Persoalan etika penelitian

Setiap peneliti harus memiliki etika, sehingga sikap etik yang menyertai peneliti juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat penelitian. Peneliti harus hormat dan mematuhi nilai-nilai yang ada ditempat penelitian.⁵⁹

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan. Selanjutnya yaitu tahap pekerjaan lapangan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Misalnya penelitian yang berlokasi di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan. Maka peneliti perlu memahami latar dari penelitian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti sehingga strategi pengumpulan data yang akan dilakukan menjadi efektif.

b. Memasuki lapangan

⁵⁹ Ibid., 127-136

Ketika memasuki lapangan, peneliti hendaknya menjaga hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sehingga subjek peneliti dengan sukarela mau menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3. Tahap analisa data

Tahapan akhir dari prosedur penelitian yaitu analisis data. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk memperoleh makna dan arti yang lebih luas dan mendalam dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan ditarik kesimpulan.⁶⁰



⁶⁰ Ibid., 137- 149

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BRI

Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah dan terbesar di Indonesia. Bank ini pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wiriatmaja di Purwokerto dengan nama *De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche*. Selanjutnya kerap kali berganti nama seperti pada 16 Desember 1895 resmi dibentuk *Hulpen Spaarbankder Indlandsche Bestuurs Ambtenareen* atau dikenal sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1897 berganti nama menjadi *De Poerwokertosche Hulpen Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank)* atau dikenal sebagai “Bank Rakyat”. Pada tahun 1912 berubah nama kembali menjadi *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene*. Pada tahun 1934 berubah menjadi *Algemene Volkscredietbak (AVB)*. Dan pada tahun 1942 berubah menjadi *Syomin Ginko*. Pada tahun 1948 kegiatan dari bank BRI sempat terhenti sementara waktu dan aktif kembali pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, sejak 1 Agustus 1992 Bank BRI berubah status hukum menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau berubah menjadi perseroan terbatas. Kemudian pada 2003 Bank BRI menjadi Perseroan Terbuka pada tanggal 10

November, dengan mencatatkan sahamnya di Bursa dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007 BRI mengambil langkah strategis yaitu dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA) yang kemudian dikonversi menjadi PT. Bank Syariah BRI. Kemudian Unit Usaha Syariah BRI ini kemudian dipisahkan dari Bank BRI dan digabungkan ke dalam PT. Bank Syariah BRI tepatnya tanggal 1 Januari 2009.

Untuk memberikan pelayanan serta kemudahan kepada nasabah, Bank BRI terus meningkatkan pertumbuhan jumlah ATM yang ada hingga mencapai 20.792 unit ATM serta mesin EDC yang mencapai angka 131.204 unit. Pencapaian ini pastinya menjadikan Bank BRI sebagai Bank dengan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia. Selain itu, di tahun tersebut juga, tepatnya pada tanggal 28 April 2014, Bank BRI juga telah melakukan sebuah langkah besar, yakni Bank BRI melakukan penandatanganan kontrak pengadaan satelit dan peluncuran satelit BRI (BRIsat) dengan *Space Systems/Loral (SSL)* dan *Arianespace*. Yang nantinya Bank BRI ini akan menjadi bank pertama serta satu-satunya di dunia yang mengoperasikan satelit sendiri. Pada tahun 2015 Bank BRI kembali menambah jumlah jaringan kerja konvensional melalui pembukaan kantor di kota Singapura yang berlokasi di OUE Bayfront, 50 Collyer Quay, Singapura. Hal ini bertujuan untuk memperluas dan memperkuat jaringan bisnis perbankan di Asia, meskipun sebelumnya BRI sendiri telah memiliki beberapa unit kerja luar negeri di beberapa Negara,

yakni sesperti di BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong.⁶¹

Selain terdapat beberapa jaringan kantor diluar negeri, BRI memiliki jaringan kantor yang tersebar di Indonesia. Salah satu jaringan kantornya yaitu BRI Unit Gempol 1 yang resmi didirikan pada tanggal 16 Juni 1970 dengan berlokasi di JL. Raya Tanjung, Dusun Kaumanbaru, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 67155.⁶²

2. Visi & Misi BRI

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*

b. Misi

1) Memberikan Yang Terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat

2) Menyediakan Pelayanan Yang Prima

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan

⁶¹ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 19.24

⁶² Dokumen BRI Unit Gempol 1 diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 18.13

kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*

3) Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik⁶³

3. Nilai Utama Perusahaan BRI

a. *Integrity*

Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai *integrity* adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan

b. *Professionalism*

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai *professionalism* adalah *continuous learner* dan *fairness*

c. *Trust*

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *trust* adalah

⁶³ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 19.47

saling menghargai & mengutamakan kepentingan Perseroan dan Negeri

d. *Innovation*

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *innovation* adalah *visioner* dan pionir perubahan

e. *Customer Centric*


Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai *customer centric* adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*⁶⁴

IAIN JEMBER

⁶⁴ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 19.47

4. Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1



Sumber: BRI Unit 1 Gempol

Tabel 4.1
Keterangan Jabatan dari Struktur Organisasi BRI Unit Gempol 1

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Unit	Setio Hari Santosa
2.	Mantri	1. Chalimah 2. Achmad Firdaus Orba M 3. Purwadian Sukmana 4. Beny Yusuf Alamsyah 5. Angga Prayudi 6. Chatrin Surya Wijyaningratri
3.	Teller	1. Dewi Novitasari 2. Dian Irmayanti
4.	Customer Service	1. Nabila Essa Nazala 2. Ucik Rochmatin Asani 3. Irma Dwi Puspitasari
5.	Satpam	Sunaryo
6.	Penjaga Malam	Moh. Shohibul Hamam

Sumber: BRI Unit Gempol 1

5. Produk BRI

a. Produk Tabungan di BRI Unit Gempol 1

1) Simpedes

Tabungan Simpedes adalah Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang Rupiah yang dapat dilayani di KC/KCP/BRI Unit/Kantor Kas/Teras BRI yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi aturan yang berlaku.

2) BritAma

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem *real time* online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

3) Deposito

Simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga yang menarik dan beragam keuntungan lainnya.

b. Produk Pinjaman di BRI Unit Gempol 1

1) Kupedes

Kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditunjukkan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI

2) Kredit Usaha Rakyat Mikro

Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafond s.d Rp 25 juta per debitur, diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin.

3) Kredut Usaha Rakyat Super Mikro

Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafond s.d Rp 10 juta per debitur, diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin.⁶⁵

⁶⁵ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 18.07

6. Letak Geografis BRI Unit Gempol 1

Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Gempol 1 yang terletak di JL. Raya Tanjung, Kaumanbaru, Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kode Pos 67155. Adapun batas letak BRI Unit Gempol 1 yaitu:

- a. Sebelah Utara: Warung Makan Rawon Tanjung
- b. Sebelah Selatan: Laboratorium Klinik Tanjung
- c. Sebelah Timur: Bengkel Mobil Oli
- d. Sebelah Barat: Lapangan Kauman

7. Mekanisme Operasional BRI Unit Gempol 1

Mekanisme Operasional atau lembaga kerja BRI Unit Gempol 1 yaitu

Tabel 4.2

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di BRI Unit Gempol 1

Hari	Jam
Senin-Jumat (Kecuali Tanggal Merah)	08.00- 15.00 WIB

Sumber: BRI Unit Gempol 1

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan. Penelitian ini disertai dengan penyajian data sebagai penguatan dalam penelitian. Dari data inilah yang akan dianalisis sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan.

Sesuai dengan perumusan masalah, maka peneliti memfokuskan kepada dua hal yang telah dirumuskan yaitu implementasi restrukturisasi

kegiatan kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dan Bagaimana tingkat kolektibilitas nasabah restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.

Penjelasan dari hasil penelitian ini, maka akan disajikan data-data yang didapatkan baik yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yayan selaku Mantri BRI Unit Gempol 1 bahwa:

“Bagi debitur kredit usaha rakyat yang terdampak pandemi covid 19, selama dalam membayar angsuran yang ada dianggap keberatan, dia wajib atau dianjurkan mengajukan restrukturisasi. Tidak harus menunggu dia menunggak, jika dirasa berat maka dapat dilakukan restrukturisasi. Meskipun kredit yang didapat sebelum maupun sesudah terdampak pandemi mbak”⁶⁶

Upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya kredit usaha rakyat bermasalah akibat pandemi covid 19 ini yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan lainnya. Disaat pandemi covid 19 bank juga melakukan upaya restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak pada usahanya.

⁶⁶ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

BRI Unit Gempol 1 telah melaksanakan restrukturisasi terhadap debitur kredit usaha rakyat tersebut. Debitur yang terdampak pandemi covid 19 seperti penurunan omset dalam penjualannya, kesulitan memasarkan jualannya, sehingga tidak mampu membayar angsuran maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk melakukan restrukturisasi, dengan mengajukan permohonan kepada *customer service*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Chaterin terkait syarat dan kriteria untuk dapat dilakukan restrukturisasi

“Nasabah yang terdampak pandemi covid 19, terus omsetnya menurun, kaya gabisa bayar gitu mbak. Lalu kita kasih keringanan. Untuk mengajukan restrukturisasi syaratnya yaitu mengajukan permohonan restrukturisasi, dengan kriteria nasabah tersebut terdampak sehingga tidak mampu membayar dengan dibuktikan on the spot ke usahanya, masih memiliki prospek usaha dan itikad yang baik untuk mengembalikan kreditnya kembali. Dan untuk sektornya ya dari sektor usaha mikro kecil menengah itu mbak.”⁶⁷

Untuk kriteria nasabah terdampak covid 19 yang dapat direstrukturisasi, BRI Unit Gempol 1 memiliki kriteria yaitu


- a. Debitur terdampak covid 19 sehingga mengalami kesulitan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank
- b. Debitur memiliki itikad baik
- c. Debitur memiliki prospek usaha yang baik untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank setelah direstrukturisasi

Prosedur restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit

Gempol 1 yaitu:

⁶⁷ Chaterin, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 16 Maret 2021

Gambar 4.2
Proses Restrukturisasi Kredit Usaha Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1



sumber : Wawancara Bapak Yayan, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

- a. Nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi, dengan mengisi form ke *Customer Service*.
- b. Kemudian *Customer Service* menyerahkan berkas tersebut kepada mantri untuk diproses dan dianalisa.
- c. Setelah dianalisa oleh mantri, selanjutnya diajukan kepada pimpinan apakah nasabah tersebut dapat direstrukturisasi atau tidak.
- d. Jika restrukturisasi telah disetujui, maka dapat diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan, dan restrukturisasi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan nasabah tersebut.⁶⁸

Pada saat mengisi form pengajuan restrukturisasi, nasabah akan diberi pilihan bentuk restrukturisasi yang akan dipilih. Disini, pihak BRI memberikan pilihan dan akan melakukan restrukturisasi sesuai bentuk pilihan debitur tersebut. Karena dianggap debitur tersebut lah yang mampu dan mengetahui bagaimana kemampuannya dalam berjalannya

⁶⁸ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

restrukturisasi nantinya. Bentuk cara restrukturisasi yang ditawarkan dari BRI kepada debitur kredit usaha rakyat covid 19 adalah

- a. Keringanan angsuran pokok dan bunga dengan perpanjangan jangka waktu
- b. Penundaan pembayaran angsuran pokok selama 3 bulan/ 6 bulan/ 12 bulan dan angsuran bunga tetap dibayar setiap bulan serta perpanjangan jangka waktu
- c. Penundaan angsuran pokok dan bunga maksimal selama 6 bulan serta perpanjangan jangka waktu selama sesuai kesepakatan.

Pada prakteknya di BRI Unit Gempol 1 untuk restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19, rata-rata debitur memilih untuk penundaan pembayaran angsuran pokok, namun bunga tetap dibayar setiap bulannya.

Selama masa restrukturisasi, debitur kredit usaha rakyat terdampak covid 19 tetap dipantau oleh pihak BRI. Pemantauan tersebut dilakukan dengan melihat apakah selama masa restrukturisasi debitur pembayarannya kembali normal atau tidak. Jika pada masa restrukturisasi debitur masih kurang lancar dalam pembayarannya, maka mantri wajib *on the spot* kepada debitur tersebut. Selain itu, pihak BRI juga melakukan monitoring. Monitoring dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat debitur yang masa restrukturisasinya sudah habis namun debitur tersebut lupa atau tidak tau, maka mantri di BRI Unit Gempol 1 wajib mengingatkan debitur tersebut. Bagi debitur yang pada masa

restrukturisasi tidak mampu bertahan maka yang dilakukan oleh pihak BRI adalah menunggu sampai jangka waktu dari restrukturisasi tersebut habis. Kemudian baru akan diberi surat peringatan dan akan ditawarkan restrukturisasi kedua. Jika nasabah setuju, maka akan diberi restrukturisasi kedua tersebut. Namun, jika masih saja tidak mampu, maka debitur tersebut akan dianggap nasabah NPL atau daftar hitam nasabah.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Chaterin, dijelaskan terkait jangka waktu dari kebijakan restrukturisasi ini bahwa

“Untuk sementara kebijakan ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2022 mbak, namun kita akan tetap menyesuaikan peraturan yang ada. Jika ada surat edaran atau kebijakan yang baru, maka kami akan menyesuaikan dengan peraturan yang baru tersebut.”⁷⁰

Di BRI Unit Gempol 1, untuk hasil dari adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui POJK ini juga terbilang lancar, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Yayan bahwa

“Lancar mbak, debitur juga setelah direstruk kol nya jadi lancar. Kendala juga tidak ada, hanya saja lebih ke teknis waktu pengerjaan di sistem saja, karena harus ngerti mana yang harus diubah, dan lainnya”⁷¹

Disini peneliti juga meneliti pada nasabah kredit usaha rakyat terdampak covid 19 yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi di BRI Unit Gempol 1.

Hasil wawancara kepada Ibu Santi, usaha kos-kos an di Desa Gempol yaitu

⁶⁹ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

⁷⁰ Chaterin, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 16 Maret 2021

⁷¹ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

“Saya mengambil kredit usaha rakyat di BRI Gempol untuk membantu modal saya dalam pembangunan kos-kosan waktu itu. Disaat pandemi covid 19 terjadi, anak-anak yang kos dikosan saya berkurang. Karena target dari kosan saya adalah karyawan pabrik yang berada didekat sini, dan saat pandemi waktu itu pabrik tersebut merumahkan beberapa karyawannya. Sehingga anak yang kos ditempat saya juga berkurang. Jadi penghasilan saya juga berkurang mbak, jadi saya mengajukan restrukturisasi di BRI. Dan waktu itu saya mengisi form dan memilih untuk penundaan pembayaran angsuran pokok selama 6 bulan, tapi bunganya tetap bayar”⁷²

Hasil wawancara dengan Ibu Sugiarsih, usaha makanan burung di

Desa Kejapanan:

“Waktu pandemi covid 19 saat itu, usaha saya sepi mbak. Dulu saya jualan di stan pinggir jalan raya, tapi karena sepi stan nya saya jual dan saya pindah jualan dirumah mbak. Penghasilan saya juga berkurang, tapi angsuran kredit usaha rakyat saya tinggal 4 kali angsuran, jadi saya mengajukan permohonan ke BRI supaya dapat diberi keringanan. Alhamdulillah saya dapat keringanan mbak, Cuma bayar bunga nya saja selama 3 bulan”⁷³

Selanjutnya, Ibu Sugiarsih juga menjelaskan bagaimana kemampuan pembayaran angsuran kredit setelah masa restrukturisasi habis. Ibu Sugiarsih menjelaskan bahwa:

“Setelah masa restrukturisasi habis, saya kan bayar angsurannya kembali normal lagi. Saya masih mampu mbak untuk bayar angsuran di BRI perbulannya meskipun tanpa keringanan, dan kredit yang saya ambil kan KUR, itu bunganya juga cukup kecil mbak, ga sebesar kredit yang lain”⁷⁴

⁷² Santi, Wawancara, Patuk Gempol, 19 April 2021

⁷³ Sugiarsih, Wawancara, Kejapanan Gempol, 18 April 2021

⁷⁴ Sugiarsih, Wawancara, Kejapanan Gempol, 07 Juli 2021

2. Tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan tingkat kelancaran debitur dalam pembayaran cicilan pokok serta bunga kredit. Dalam perbankan terdapat 5 penggolongan kredit yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Untuk tingkat kolektibilitas nasabah kredit usaha rakyat terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi dapat dilakukan selama debitur tersebut tidak mampu membayar angsuran kredit, hal ini dijelaskan oleh ibu Chaterin bahwa

“Restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 dapat dilakukan selama dia tidak memiliki kemampuan dan dapat dibuktikan dengan survei. Karena yang namanya restrukturisasi adalah diberikan kepada orang yang tidak bisa bayar angsuran.”⁷⁵

Restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI unit Gempol dilakukan kepada debitur yang terdampak sehingga tidak mampu membayar angsuran seperti biasanya. Restrukturisasi dapat dilakukan kepada debitur kol 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), maupun 3 (kurang lancar) selama debitur tersebut merasa keberatan maka debitur tersebut dapat mengajukan restrukturisasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Yayan bahwa

“Yang dapat direstrukturisasi debitur kolek 1, kolek 2, dan kolek 3. Tapi kebanyakan yang nunggak, tetapi tidak ada ketentuan.

⁷⁵ Chaterin, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 16 Maret 2021

Nunggak dan lancar boleh mengajukan untuk dilakukan restrukturisasi.”⁷⁶

Setelah dilakukan restrukturisasi, nasabah kredit usaha rakyat terdampak covid 19, maka kolektibilitas nasabah tersebut dapat menjadi lancar kembali atau menjadi kolektibilitas 1. Nasabah yang sebelumnya terdaftar pada daftar hitam maka otomatis akan lancar kembali untuk BI *Checking* nya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Yayan yaitu

“Iya mbak, untuk nasabah KUR yang terdampak covid dan melakukan restrukturisasi, kol nya jadi lancar, otomatis lancar, BI *Checking* nya juga jadi lancar lagi.”⁷⁷

Sedangkan untuk kolektibilitas 4 dan 5, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Gempol 1 yaitu melalui penjualan agunan. Debitur dengan kolektibilitas 4 dan 5 ini merupakan debitur yang memang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan angsuran. Terkait hal ini dijekaskan oleh Bapak Yayan bahwa:

“Rata-rata nasabah tersebut, nasabah yang memang sudah pernah dapat surat peringatan dan seringkali dikunjungi, kebanyakan memang mereka mengarah ke karakter, jika sudah begitu maka akan dilakukan penjualan agunan”⁷⁸

IAIN JEMBER

⁷⁶ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

⁷⁷ Chaterin, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 16 Maret 2021

⁷⁸ Yayan, Wawancara, BRI Unit Gempol 1, 17 Maret 2021

Tabel 4.3
Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Gempol 1

Kolektibilitas Kredit	2019	2020
Lancar	10.667.815.278,00	21.527.850.185,54
Lancar	10.282.992.082,00	21.304.450.322,31
Dalam Perhatian Khusus	384.823.196,00	223.399.863,23
Non Lancar	94.744.427,00	37.643.818,00
Kurang Lancar	21.641.969,00	-
Diragukan	29.232.676,00	2.301.260,00
Macet	43.869.782,00	35.342.558,00
Total Kredit	10.762.559.705,00	21.565.494.003,54
Presentase NPL	0,89%	0,17%

Sumber: BRI Unit Gempol 1

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai NPL untuk kredit usaha rakyat di BRI Unit Gempol 1 mengalami penurunan dari tahun 2019 atau sebelum pandemi ke 2020 atau setelah pandemi. Pada tahun 2019 nilai NPL sebesar 0,89% sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,17%. Hal ini terjadi karena pada saat terjadi pandemi covid 19 debitur kredit usaha rakyat banyak yang terdampak dan tidak mampu membayar angsuran, sehingga mereka mengajukan keringanan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Sehingga tingkat kolektibilitas nasabah yang sebelumnya berada pada kolektibilitas 2 ataupun 3 berubah menjadi pada kolektibilitas 1 atau lancar.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat NPL yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi berjalan efektif seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi terhadap debitur kredit usaha rakyat yang terdampak covid 19. Selain itu, pada saat adanya pandemi covid 19 ini, masyarakat atau debitur sudah banyak yang mengetahui jika di BRI ada restrukturisasi bagi

debitur yang tidak mampu membayar, berbeda dengan sebelum pandemi, debitur atau masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, pada saat pandemi banyak debitur yang tidak mampu membayar yang mengajukan restrukturisasi. Sehingga meskipun banyak debitur yang terdampak dan kesulitan membayar angsuran, namun nilai NPL pada tahun 2020 atau selama pandemi menurun dibanding tahun 2019 atau sebelum pandemi.

C. Bahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data yang telah peneliti paparkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka selanjutnya akan peneliti jelaskan temuan yang ada dilapangan

1. Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan

Untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Agar perbankan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak covid 19. Beberapa syarat dan ketentuan kebijakan restrukturisasi, mengacu pada POJK tersebut secara spesifik dijelaskan pada

Tabel 4.4
Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI
Unit Gempol 1

POJK No 48/POJK.03/2020 perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020	Implementasi
<p>Pasal 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi 2. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran virus covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak virus covid-19 dan sektor yang terkena dampak virus covid-19. 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>Pasal 6:</p> <p>Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran virus covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, serta direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran virus covid 19</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pasal 6A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak virus covid-19 untuk dapat bertahan sampai berakhirnya POJK ini. 2. Penilaian dilakukan terhadap debitur yang terdampak virus covid-19 sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.03/2020 maupun POJK ini 3. Dalam penilaian debitur tidak dapat bertahan maka bank melakukan penilaian kualitas kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan POJK mengenai penilaian aset dan pembentukan cadangan. 4. Mekanisme penilaian harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan penetapan debitur yang terkena dampak virus covid-19 yang paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak virus covid-19 dan sektor yang terkena dampak virus covid-19. 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>Pasal 10:</p> <p>Penerapan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber: POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020

Untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19, BRI Unit Gempol 1 telah melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai POJK yang telah dikeluarkan oleh yang tertuang dalam POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*

Untuk debitur kredit usaha rakyat yang mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu membayar angsuran kepada bank karena terdampak covid 19, BRI Unit Gempol 1 menawarkan restrukturisasi. Debitur yang terkena dampak covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada bank untuk dilakukan restrukturisasi, baik untuk kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak virus covid 19.

Dalam hal mekanisme restrukturisasi, bank juga telah melaksanakan sesuai SOP dan telah memiliki pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 yang akan direstrukturisasi.

Selain itu, BRI Unit Gempol 1 juga telah melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak virus covid-19 untuk dampak bertahan.

Setelah dilakukan restrukturisasi, kolektibilitas nasabah akan ditetapkan lancar kembali. Dan restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat ini berlaku hingga 31 Maret 2022.

Dari fakta yang ditemukan saat penelitian ada keterkaitan antara fakta dengan buku karya Ratih Amelia, dkk. Dimana pada bukunya mengatakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran.⁷⁹ Dan di BRI Unit Gempol 1 penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi diantaranya dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran.

2. Tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan

Sebagai upaya bagi debitur yang terdampak covid 19, termasuk debitur kredit usaha rakyat. Maka BRI Unit Gempol 1 menawarkan upaya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terdampak agar mendapat keringanan dalam mengembalikan angsurannya kepada bank.

Dari fakta yang ditemukan saat penelitian ada keterkaitan antara fakta dengan POJK pasal 5 POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Dimana pada pasal 5 tersebut disebutkan bahwa, kualitas kredit atau pembiayaan yang

⁷⁹ Amelia, *Keuangan*, 64

direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.⁸⁰ Dan di BRI Unit Gempol 1, restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur dengan kolektibilitas 1, 2, dan 3. Debitur tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan keringanan. Setelah direstrukturisasi maka kolektibilitas debitur ditetapkan menjadi lancar

Dari upaya restrukturisasi ini, kolektibilitas debitur yang mengajukan restrukturisasi yaitu pada kolektibilitas 1, 2, dan 3 dapat ditetapkan menjadi lancar kembali sejak dilakukan restrukturisasi. Sehingga debitur yang sebelumnya tercatat DH pada BI *checking* juga dapat ditetapkan lancar kembali. Sehingga, tingkat presentase NPL pada BRI Unit Gempol 1 pun juga dapat menurun dari sebelum pandemi sampai sesudah terjadinya pandemi covid 19 ini. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit ini, bank mampu menurunkan tingkat NPL menjadi 0,72% yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,89% menjadi 0,17% pada tahun 2020.

⁸⁰ OJK, POJK No: 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan, telah dilakukan sesuai dengan POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Agar perbankan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak covid 19. Di BRI Unit Gempol 1 penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi diantaranya dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran.
2. Tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan bahwa, restrukturisasi dilakukan terhadap debitur dengan kolektibilitas 1,2, dan 3. Setelah dianalisis dan dilakukan restrukturisasi, maka kolektibilitas debitur tersebut ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 POJK No

48/POJK.03/2020 perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2020. Sehingga, meskipun banyak debitur terdampak yang tidak mampu mengembalikan angsuran dan dilakukan restrukturisasi, namun tingkat NPL saat pandemi atau pada tahun 2020 di BRI Unit Gempol 1 lebih kecil daripada sebelum pandemi atau pada tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka dapat penulis berikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait atas penelitian ini. Adapun saran yang disampaikan peneliti yaitu

1. BRI Unit Gempol 1 diharapkan dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan lebih teliti dan menyeluruh lagi, agar nasabah yang telah direstrukturisasi dapat melaksanakan restrukturisasi dengan baik dan lancar.
2. BRI Unit Gempol 1 diharapkan dapat lebih dekat dan mengenali nasabah, agar dapat benar-benar mengenali karakter nasabah tersebut. Sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah juga dapat lebih diminimalisir lagi.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amelia, Ratih, dkk. 2019. *Keuangan & Perbankan*. Bandung: Sadari.
- Andrianto, dkk. 2019. *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bidari, Ashinta Sekar, dkk. 2020. "Sektor Perbankan di Covid 19" dalam *Jurnal Pro Hukum, Indonesia*: 1-9
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: J-Art.
- Fitriana, Nadya Mellan. 2019. *Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Juniati, Mala Elita. 2019. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur*. Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Luthfi, Hanif. 2020. *Hutang Antara Pahala dan Dosa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Lusriadi. 2018. *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moeleong, J Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Noor, Chairil M. 2013. *Manajemen Kredit Bank Umum dan BPR*. Bandung: Quantum Expert.
- Novianggie, Vido Novianggie. 2021. "Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona" dalam *Prosiding*: 65-70
- OJK Update No: 05/ SPI *Pengumuman Restrukturisasi atau Keringanan bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid 19*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 *Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*
- POJK No: 48 /POJK.03/2020 *tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019*
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.
- Raharjo, Ari WB dan Tety Elida. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Rohman, Fatkhur dan Catur Kurniawan, 2020. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Eksyar*: 24-36
- Sekar, Ashinta dan Reky Nurviana. 2019. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia" dalam *jurnal Legal Standing, Indonesia*: 297-305
- Silia, April Avinda. 2019. *Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu
- Sudirman, I Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syaifuddin, Dedy Takdir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Kendari: Unhalu Press.

- Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember 2017. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Triandi, Aan. 2018. *Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Lubuk Pakam)*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tuwu, Darmin. 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19” dalam jurnal *Publicuho*, Indonesia: 267- 278.
- Ubaidillah, Mohamad Ikvi. 2020. *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Wati, Setia Dwilia. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro.
- Widodo, Devin Devara Nabita. 2020. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi*. Universitas Jember.
- Widyastuti, Reni Dwi, dkk. 2020. *Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi & Kesehatan*. t.tp: Yayasan Kita Menulis.
- Winarno, F.G. 2020. *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- www.bri.co.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 05.06
- www.kur.ekon.go.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 08.38
- Yanti, Astri. 2019. *Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam.
- Yudha, Muhammad. 2019. *Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)*. Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soraya Alfirasani Sih Basuki

NIM : E20171102

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Pasuruan, 26 April 2021
Saya yang menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERA TERKEL' and a barcode-like number 'DE57AJX209650311'. To the left of the stamp is a vertical barcode.

Soraya Alfirasani Sih Basuki
NIM. E20171102

Matrik Penelitian

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1	IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK COVID 19 DI BRI UNIT GEMPOL 1	1. Kredit 2. Kredit Bermasalah 3. Restrukturisasi	a. Pengertian Kredit b. Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Kredit c. Kredit Usaha Rakyat d. Kolektibilitas Kredit a. Pengertian Kredit Bermasalah b. Penyebab Kredit Bermasalah a. Pengertian Restrukturisasi b. Peraturan dan Ketentuan Restrukturisasi c. Tata Cara Restrukturisasi	1. Informan a. Marketing dan Analisis Mikro b. Nasabah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan Kualitatif (Deskriptif) 2. Jenis Penelitian: Lapangan 3. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Keabsahan Data Dengan: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana tingkat kolektibilitas nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit usaha rakyat terdampak covid 19 di BRI Unit Gempol 1 kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara pada mantri

1. Bagaimana syarat mengajukan restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat yang terdampak covid 19?
2. Bagaimana prosedur mekanisme restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat yang terdampak covid 19?
3. Bagaimana cara restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi debitur yang terdampak covid 19?
4. Bagaimana pedoman yang dimiliki untuk menetapkan debitur yang terkena dampak covid 19? Kriteria dan sektor apa saja yang harus dipenuhi?
5. Bagaimana penilaian yang dilakukan terhadap debitur kredit usaha rakyat yang terdampak covid 19?
6. Bagaimana jika terdapat debitur yang tidak mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi?
7. Berapa lama kebijakan restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat terdampak covid 19 ini diterapkan?
8. Bagaimana hasil dari kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat bagi debitur yang terdampak covid 19?
9. Bagaimana tingkat kolektibilitas debitur kredit usaha rakyat terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi?
10. Bagaimana tingkat kolektibilitas debitur kredit usaha rakyat terdampak covid 19 yang telah dilakukan restrukturisasi?

Wawancara pada nasabah

1. Bagaimana dampak pandemi covid 19 pada usaha anda?
2. Mengapa anda mengajukan restrukturisasi di BRI Unit Gempol 1?
3. Bagaimana kemampuan anda dalam pembayaran angsuran setelah masa restrukturisasi telah habis?

FORM PERMOHONAN RESTRUKTURISASI

Model 54



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tropic Pos. 1094 / 1000 Jakarta 10710
Telepon : 5752930, 5752937, 5752945. Kawat : KANPUSBRI
Website : www.bri.co.id

SURAT PERMOHONAN RESTRUKTURISASI KUPEDES TERDAMPAK PANDEMIC CORONA (COVID-19)

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat & Tanggal Lahir :
- d. Alamat Lengkap :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kodya : Kode Pos :
- Propinsi : No. Telepon :

Sehubungan dengan fasilitas Kupedes yang telah saya terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang/Unit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomor..... tanggal....., dengan ini mengajukan permohonan restrukturisasi Kupedes karena mengalami penurunan usaha yang disebabkan oleh penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan memilih skema restruktursasi Kupedes sebagai berikut : (checklist salah satu)

- Keringanan angsuran pokok dan bunga dengan perpanjangan jangka waktu
- Penundaan pembayaran angsuran pokok selama 3 bulan / 6 bulan / 12 bulan (coret salah satu) dan angsuran bunga tetap dibayar setiap bulan serta perpanjangan jangka waktu selama (bulan)
- Penundaan Angsuran Pokok dan bunga maksimal selama 6 (enam) bulan serta perpanjangan jangka waktu selama (bulan)
- Skema keringanan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank

Demikian untuk dapat diproses bank lebih lanjut. Persetujuan atas permohonan ini kami serahkan sesuai penilaian dan ketentuan yang berlaku pada bank.

Terima kasih.

.....
Yang Bermohon

(.....)
Nama Terang & Tanda Tangan

Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Yayan selaku Mantri BRI Unit Gempol 1 (17 Maret 2021)



Wawancara dengan Ibu Chaterin selaku Mantri BRI Unit Gempol 1 (16 Maret 2021)



Ruang bagian pelayanan Nasabah di BRI Unit Gempol 1



Wawancara dengan Ibu Sugiarsih selaku debitur KUR terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi (18 April 2021)



Wawancara dengan Ibu Santi selaku debitur KUR terdampak covid 19 yang melakukan restrukturisasi (19 April 2021)



Surat Selesai Penelitian di BRI Unit Gempol 1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG SIDOARJO

Jl. Jendral A. Yani No 35 Sidoarjo

Telepon (031) 8921010-8961044-8941680-8951060-8958844, 8058845

Fax. : (031) 8941065, Website : www.bri.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 1751 -KC-IX/LYI/04/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manajer Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sidoarjo menerangkan bahwa :

Nama : Soraya Alfirasani Sih Basuki
N I M : E20171102
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di BRI Unit Gempol 1 Kanca BRI Sidoarjo pada bulan Maret 2021 untuk penelitian yang berjudul Implementasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat terdampak Covid 19 di BRI Unit Gempol 1.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 13 April 2021

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SIDOARJO

Gunawan Jati Satriyo
Manajer Operasional

Tindakan :

Arsip

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Soraya Alfirasani Sih Basuki
NIM : E20171102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Pasuruan
Tanggal Lahir : 14 Juni 1999
Alamat : Patuk RT.02 RW.08 Gempol, Pasuruan, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan

TK Al-Islah Tahun 2005
SDN 3 Gempol Tahun 2011
SMPN 2 Bangil Tahun 2014
SMAN 1 Bangil Tahun 2017
Program Studi S1 Perbankan Syariah IAIN Jember Tahun 2021

Organisasi

Kopma Pandhalungan IAIN Jember